

STUDI KASUS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGERTIAN CABUL YANG
MENYEBABKAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS
TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb)**

Oleh:

ANGGIE KURNIA FEBRIYANI

2010112158

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H.

Yandriza, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024



No. Alumni Universitas	Anggie Kurnia Febriyani	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Sungai Lambai /5 Februari 2002	f. Tanggal Lulus : 21 Agustus 2024	
b. Nama Orangtua : Misno & Yusgiarti	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian	
c. Fakultas : Hukum	h. Lama Studi : 4 Tahun	
d. PK : Hukum Pidana	i. IPK : 3,90	
e. No. BP : 2010112158	j. Alamat : Solok Selatan	

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGERTIAN CABUL YANG MENYEBABKAN HAKIM
MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb)
(Anggie Kurnia Febriyani, 2010112158, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 86 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan semakin marak terjadi di masyarakat. Pencabulan tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, tetapi juga kepada orang yang tidak berdaya yaitu anak. Salah satu kasus pencabulan anak yang menarik untuk dikaji adalah kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb yang dalam amar putusannya hakim memutus bebas terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai perbuatan cabul. Namun terdapat *dissenting opinion* dari hakim ketua dalam putusan ini yang berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti. Pengertian dan penjelasan tentang bentuk perbuatan pencabulan ini tidak dimuat dalam hukum pidana Indonesia, sehingga dapat menimbulkan perbedaan antara hakim dalam mendefinisikan, menafsirkan dan mempertimbangkan unsur tindak pidana pencabulan dengan perbuatan terdakwa. Rumusan masalah dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus bebas terdakwa dalam kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb?, 2) Bagaimanakah pengertian cabul dan apa yang menjadi unsur tindak pidana pencabulan dalam kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb? Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian studi kasus ini yaitu dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa adalah karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi definisi perbuatan cabul karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan terdakwa. Menurut hemat penulis perbuatan terdakwa merupakan perbuatan cabul karena bertentangan dengan norma kesusilaan didukung dengan alat bukti keterangan saksi dan petunjuk dari keterangan anak korban. Selanjutnya perbuatan cabul merupakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh keinginan seksualnya untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb yaitu: a) setiap orang; b) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada anak; c) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; d) dilakukan oleh pendidik; e) penggabungan tindak pidana.

Kata Kunci : Perbuatan Cabul, Putusan Bebas, Dasar Pertimbangan Hakim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 21 Agustus 2024.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Anggie Kurnia Febriyani	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M.	Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas:	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama: Tanda Tangan: